

**KAJIAN HUKUM MENGENAI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh: **Visilia Kumakauw²**

Butje Tampi³

Refly Umbas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi dan bagaimana status pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian negara yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Mengenai pengembalian keuangan negara akibat hasil dari tindak pidana korupsi sejatinya sudah ada di dalam aturan perundang-undangan yaitu lewat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tapi pada prosesnya lebih ke mekanisme yang nanti akan di usut oleh para penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan hingga ke pengadilan yang mendapatkan putusan. 2. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya untuk meringankan saja.

Kata kunci: korupsi; pengembalian keuangan negara;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataan bahwa korupsi di Indonesia tidak mengenal adanya masa Pandemi atau adanya keadaan darurat yang dialami oleh bangsa dan negara Indonesia yang seharusnya para pejabat dan PNS harus perhatikan terhadap keadaan ekonomi Negara yang makin terpuruk akibat Pandemi Covid 19. Pendapat tentang pro dan kontra soal pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan korupsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana status pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian negara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Proses Pengembalian Kerugian Negara Hasil dari Tindak Pidana Korupsi.

Banyak orang bertanya-tanya terkait dengan kerugian keuangan negara yang timbul dari tindak pidana korupsi yang nominalnya bukanlah sedikit apakah akan dikembalikan ataukah hanya dengan sanksi pidana saja seperti penjara ditambah dengan denda sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya. Tentu hal ini tidaklah benar karena apabila hal ini diperbolehkan dan kerugian keuangan negara tidak dapat kembali maka bukan tidak mungkin krisis ekonomi di Indonesia akan semakin tinggi.

Pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia, sehingga upaya pengungkapan harus betul-betul di jadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan. Pengembalian aset negara hanya sebagai angan-angan belaka masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum, mengingat bahwa pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi.

Extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa, korupsi sebagai tindakan yang disebabkan tindak pidana korupsi tidak saja sebagai masalah yang dihadapi satu negara namun juga sebagai masalah internasional yang dihadapi banyak negara di dunia. Bukan saja dihadapi oleh negara-negara maju, bahkan kasus korupsi ini banyak dan menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang di seluruh belahan dunia. Oleh sebab itu kerjasama secara aktif dilakukan oleh banyak negara untuk memberantas tindak pidana korupsi ini.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101653

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti yang di jabarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pasal 1 ayat (3). Kandungan makna yang terkandung dalam pengertian negara hukum pada prinsipnya yaitu kebijakan yang diambil negara ke arah mana untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari prinsip inilah yang melatarbelakangi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahannya yang terlahir. Isu pokok, mengenai Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah berfokus pada tiga hal yaitu mencegah, memberantas dan pembayaran uang pengganti/mengembalikan kerugian Negara. Hal ini menjabarkan bahwasanya upaya pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada upaya mencegah serta memberantas dalam hal memidanakan pelaku saja tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan dan memulihkan kerugian Negara dari hasil tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata⁵. Upaya pengembalian aset merupakan suatu proses yang sulit, bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun, upaya pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multidisiplin⁶. Pengembalian kerugian Negara tersebut tidak memberikan dampak yang lebih buruk lagi dan dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dan pemulihan dari hasil korupsi itu.

Di Indonesia, penegakan hukum terus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama bagi penegak hukum khususnya polisi jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama berkenaan tindakan korupsi dalam mengungkap kasus korupsi yang muncul dan terjadi di bumi Indonesia saat ini. tahap penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum mengenai pengungkapan kasus-kasus korupsi

dan sangat bergantung dengan memaksimalkan upaya-upaya membongkar kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum dengan wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan serta didukung sarana dan prasarana sehingga pengembalian uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi bisa dilakukan secara maksimal. Upaya dalam mengembalikan kerugian uang negara pada tindak pidana korupsi adalah pemulihan kerugian uang yang dialami negara yang dalam kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya baik dalam tahapan prosedur maupun pada tahapan teknis.⁷

Instrumen-instrumen yang sesuai dengan modus tindak pidana ini dan obyek masalah hukumnya ini ada dalam tataran prosedural. hasil dari kasus tindak pidana korupsi berupa uang negara kenyataannya tidak saja dinikmati oleh pelaku/terdakwa, namun juga dinikmati dan diterima pihak ketiga yang tidak menjadi terpidana. upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dari pihak ketiga secara prosedur membutuhkan tindakan hukum yang pas.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan tentang pengertian keuangan Negara, tetapi tidak menjelaskan pengertian dan indikator dapatmerugikan keuangan Negara. Kata “dapat” berarti bisa terjadi kerugian Negara atau potensial terjadi kerugian Negara tetapi bisa juga tidak terjadi kerugian Negara. Dengan demikian harus ada alat ukur untuk menentukan perbuatan-perbuatan atau yang bagaimana sangat potensial menimbulkan terjadinya kerugian Negara, sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sewenang-wenang menyatakan sudah terjadi kerugian Negara, atau menyatakan kerugian Negara telah terbukti. Pada saat penuntutan saat putusan Pengadilan belum terjadi kerugian Negara karena masih dalam proses pembayaran angsuran hutang pokok, bunga dan denda. Berikut beberapa penjelasan tentang keuangan Negara menurut hukum positif di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

⁵ Arifin, *Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya*, Pagaruyung Law Journal, 2019, Hlm 64

⁶ Candra, *Kendala Pengembalian Aset hasil tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal BPKK, 2015, Hlm 28

⁷ Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali, Jakarta, 2011, Hlm 24

Pasal 1 angka 1 “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi “Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 2) Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.

Keuangan Negara adalah “ Meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatubaik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Khusus penjelasan tentang kerugian Negara, sangat terbatas padanannya dalam perundang-undangan, yaitu: Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Negara/Daerah yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Dari penjelasan kerugian Negara di atas, sangat jelas bahwa kekurangan uang, surat berharga yang nyata yang riil yang sudah berkurang dari jumlah sebelumnya, misalnya

oleh koruptor membawa lari uang Negara, oleh rekanan memperbesar biaya proyek yang dibayar kas Negara dan sebagainya. Kerugian ini yang disebut sebagai kerugian Negara yang riil. Sebaliknya jika menggunakan kalimat dapat merugikan Negara, maka meskipun perbuatan pelaku pada akhirnya tidak menimbulkan kerugian Negara, karena ternyata ada pengembalian uang Negara, oleh pelaku, perbuatan pelaku sudah bisa dikualifisir sebagian dapat merugikan keuangan Negara, sebaliknya jika perbuatan pelaku tidak potensial merugikan Keuangan Negara dan ternyata ada pengembalian keuangan Negara setelah jatuh tempo, maka perbuatan pelaku tidak bisa dikualifisir sebagai dapat merugikan keuangan Negara. Maka yang potensial dapat merugikan keuangan negara dan perbuatan yang bagaimana tidak potensial dapat merugikan keuangan negara.

Asumsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil karenanya tidak perlu dibuktikan akibat yang terjadi berupa dapat menimbulkan kerugian Negara, cukup apabila sudah terbukti unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti adanya perbuatan melawan hukum dan adanya memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka sudah pasti atau dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan Negara sudah terpenuhi. Pendapat ini tidak beralasan, karena dapat merugikan keuangan Negara tidaklah semata-mata akibat seperti dalam delik materil tetapi justru sebagai tujuan si pelaku sehingga melakukan perbuatan tersebut. Dari tujuan ini yang melahirkan motif dan niat yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain yang konsekuensinya merugikan keuangan Negara karena itu harus dibuktikan apakah betul si pelaku berniat memperkaya sendiri sehingga merugikan keuangan Negara. Jika tidak ada kerugian Negara maka pelaku tidak punya niat melakukan korupsi.⁸

Proses Pelaksanaan Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Oleh Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi, Mengenai prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian/pemulihan kerugian negara atau

⁸ Neloe, *Pemberian Kredit Bank menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Verbum Publising, Jakarta, 2012, Hlm 81-84.

pengembalian hasil tindak pidana berupa aset.⁹ mengenai upaya yang dapat dilaksanakan saat mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Beberapa langkah dalam pengembalian dan pemulihan kerugian Negara akibat korupsi, sebagai berikut :

1. Pengembalian Kerugian Negara melalui Proses Pidana.

Melalui jalur pidana kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara dari tindakan korupsi yang dibuat koruptor, tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, tindakan-tindakan tersebut, antara lain :

a. Penelusuran Harta Kekayaan

Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, menurut hukum acara pidana, upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyidik, penyidik, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka/terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka/terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan, dimana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya.

b. Penyitaan Aset/Harta Kekayaan

Sesudah disusun/terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan aset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset/harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut

bertujuan untuk mengamankan aset/harta kekayaan milik terdakwa/harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Dalam praktek, istilah penyitaan aset/harta kekayaan oleh kejaksaan/penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran, pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Pemblokiran aset/harta kekayaan tersangka/terdakwa dilakukan mengenai harta benda dari tindakan korupsi dan harta yang dimiliki terdakwa tidak dari tindakan korupsi. Dan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi.

c. Penuntutan Pembayaran Uang Pengganti

Langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami Negara. Dalam prakteknya, jaksa penuntut umum harus bisa memposisikan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa, apabila tuntutan penuntut umum dikabulkan oleh hakim yang dicantumkan pada amar putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka eksekusi dapat dilaksanakan.

d. Eksekusi/Melaksanakan Putusan Pengadilan Mengenai

⁹ Yanjuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung, 2017, Hlm 56

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum kewenangan, juga pada pidana uang pengganti, Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidana. Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi tidak akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti sebagai tambahan dengan subsider hukuman penjara terhadap terdakwa/terpidana yang lebih memilih dihukum penjara untuk mengganti atas uang pengganti. yang menetapkan jikalau jangka waktu satu bulan terdakwa tak melunasi uang pengganti maka dari itu harta bendanya dilelang dan disita oleh kejaksaan.

Harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayar yang menjadi tanggung jawab terdakwa.¹⁰ Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian Negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai upaya mengganti atas tanggung jawab uang pengganti. Jika upaya pengembalian kerugian Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat

dilakukan, melangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti.

B. Status Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Negara.

Banyak yang masih bertanya-tanya atau biasanya di mata semua orang yang notabenehnya bukanlah ahli hukum maka muncul pertanyaan dibenak mereka apakah setelah terpidana tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian negara atau keuangan negara maka statusnya akan pulih seperti sedia kala? Sebagai Negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, Indonesia memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, secara menyeluruh bagi seluruh rakyat. Dalam mencapai cita-cita bangsa diatas tidaklah merupakan suatu hal yang mudah.

Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹¹

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi telah banyak mengalami berbagai hambatan.

¹⁰ Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 16

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 2.

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Dalam hal ini Pemerintah sangat serius dalam memberantas tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin merajalela di negara ini, dan dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana luar biasa maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2002 dengan dasar hukum pendirian yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti banyak kasus – kasus yang terbuka, misalnya saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada sejumlah kepala daerah di Indonesia, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Lembaga Peradilan. Dalam data ICW (Indonesia Corruption Watch) sebanyak 104 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi dari tahun 2004 sampai 2018, ditahun 2018 paling banyak yaitu 29 kasus dan masih banyak lagi kasus korupsi dari instansi lain.¹²

Dalam Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery)¹³ Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi

oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penjelasannya. Dalam pasal 4 Undang-Undang no 31 Tahun 1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tersebut.

Pada Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut: “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.”¹⁴ Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya untuk meringankan saja.

Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum penyidikan atau sebelum penuntutan banyak menimbulkan kesalahpahaman kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang menganggap bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat menghentikan suatu proses perkara korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum hakim memutus perkara atau belum berkekuatan hukum tetap tidak menghapuskan sanksi pidana, Namun pengembalian kerugian negara tersebut dapat di jadikan sebagai hal-hal yang meringankan serta menjadi pertimbangan

¹² Irwan Riswan, “Data ICW: 104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang Tahun 2018” diakses dari <http://www.tribunnews.com/amp/section/2018/12/19/d-ata-icw-104-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sebanyak-29-orang-di-tahun-2018>, Pada Tanggal 03 Januari 2019, Pukul 20.34.

¹³ Haswandi, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan*, Jurnal Litigasi Vol. 16(2), 2015, Halaman 3.

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

hakim dalam memberi putusan. Pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.

Pengembalian tersebut berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Pengembalian tersebut bisa mengurangi sanksi pidana namun tidak menghapuskan unsur melawan hukum. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dikembalikan tapi tidak menghilangkan tindak pidananya. Sedangkan upaya non-penal lebih bersifat preventif yaitu pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Adapun kebijakan kepada tersangka tindak pidana korupsi diluar hukum pidana atau upaya non penal yang dilakukan adalah dari upaya preventif atau pencegahan dari korupsi itu sendiri atau sebelum tersangka terjerat tindak pidana korupsi, Seperti menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan korupsi dan berpusat pada masalah serta kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan korupsi. Dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya korupsi itu sendiri serta beratnya sanksi hukuman. Memberitahu bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi tidak menghapuskan suatu sanksi pidana atau membebaskan pelaku korupsi, karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi dapat menghentikan proses perkara atau alih-alih berharap putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Memberikan pendidikan moral agama sejak dini agar mengerti akan bahaya korupsi bagi masyarakat. Masyarakat dan pemerintah juga dapat bertindak sebagai pengawas terhadap seluruh instansi pemerintahan guna mendorong profesionalitas mereka dan terhindar dari hal-hal yang berbau korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara wajib dilakukan kepada pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan

melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, dan jika hartanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara. Pelaksanaan pengembalian keuangan negara ini kemudian menimbulkan masalah terkait apakah setelah kerugian negara dikembalikan akan menjadikan tersangka lepas dari hukuman pidana.

Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor, tersangka yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat (1) bahwa "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No.30 Tahun 1999 dijelaskan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maka harta bendanya akan disita dan apabila harta tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara.

Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum penyidikan atau sebelum penuntutan banyak menimbulkan kesalahpahaman kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang menganggap bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat menghentikan suatu proses perkara korupsi atau berharap mendapat putusan bebas padahal sudah jelas diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat sebelum hakim memutus perkara atau belum

berkekuatan hukum tetap tidak menghapuskan sanksi pidana. Namun, pengembalian kerugian negara tersebut dapat di jadikan sebagai hal-hal yang meringankan serta menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan. Pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Pengembalian tersebut bisa mengurangi sanksi pidana tetapi tidak menghapuskan unsur melawan hukum. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dikembalikan tapi tidak menghilangkan tindak pidananya.

Dari penjelasan diatas terdapat 3 (tiga) jenis pengembalian kerugian keuangan negara, yang pertama adalah pengembalian kerugian keuangan negara pada saat penyelidikan atau sebelum penyidikan , yang kedua adalah pengembalian kerugian keuangan negara pada saat proses penyidikan atau saat proses pengadilan atau sebelum hakim memutus perkaranya, dan yang ketiga adalah pengembalian kerugian keuangan negara sesudah hakim memutus perkara.

Pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka pada saat penyelidikan atau sebelum penyidikan pada kenyataannya sekarang ini banyak menimbulkan permasalahan karena banyak kasus yang dihentikan perkaranya setelah tersangka mengembalikan kerugian negara. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Tipikor yang menyebutkan “pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana seseorang”.

Pengembalian kerugian keuangan negara pada saat proses pengadilan atau saat proses penyidikan atau sebelum hakim memutus perkaranya, dalam hal ini terdakwa tidak dapat dihapus sanksi pidananya tetapi pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi suatu dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang meringankan karena ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Pengembalian kerugian negara sesudah hakim memutus perkaranya yaitu pengembalian kerugian keuangan negara melalui proses penyitaan dan perampasan atau pidana tambahan berupa uang pengganti. Hal tersebut sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Tipikor bahwa dalam pengembalian kerugian keuangan negara, Hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai pengembalian keuangan negara akibat hasil dari tindak pidana korupsi sejatinya sudah ada di dalam aturan perundang-undangan yaitu lewat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tapi pada prosesnya lebih ke mekanisme yang nanti akan di usut oleh para penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan hingga ke pengadilan yang mendapatkan putusan.
2. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya untuk meringankan saja.

B. Saran

Terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara dan status tersangka yang telah mengembalikan setelah mengembalikan kerugian tersebut semuanya tergantung dari para penegak hukum, artinya integritas dari aparatlah yang menjadi andalan untuk itu butuh penguatan serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait agar tercipta suatu keadilan yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Dedi Suwasta, *Penegakan Hukum Terhadap Rindak Pidana*, CV Agung Mulia, Bandung, 2011.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 284.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana*, Unsrat Press, Manado, 2019.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidananaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969.
- Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.
- R. Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974.
- Neloe, *Pemberian Kredit Bank menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Verbum Publising, Jakarta, 2012.
- Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali, Jakarta, 2011.
- Yanjuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2017.
- Arifin, *Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya*, Pagaruyung Law Journal, 2019.
- Candra, *Kendala Pengembalian Aset hasil tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal BPKK, 2015, Hlm 28
- Irwan Riswan, “Data ICW: 104 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sebanyak 29 Orang Tahun 2018” diakses dari <http://www.tribunnews.com/amp/section/2018/12/19/data-icw-104-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sebanyak-29-orang-di-tahun-2018>, Pada Tanggal 03 Januari 2019, Pukul 20.34.
- Haswandi, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan*, Jurnal Litigasi Vol. 16(2), 2015, Halaman 3.
- <https://www.hukum96.com/2020/03/.html>, *Pengertian hukum pidana menurut para ahli*, Diakses pada 28 Februari 2021
- Pengertian Tindak Pidana*, <http://www.negarahukum.com>
- <https://nasional.tempo.co/read/1414502/kasus-korupsi-bansos-covid-19-kpk-akan-dalami-kerugian-negara>
- <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/02/p4yiyg354-soal-pengembalian-uang-korupsi-kpk-persepsinya-beda-selsa-13-4-2021>.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999